



SURAT KEPUTUSAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ PENGGUNA BARANG PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
NOMOR : W24-A/1476SK/PL.01/XII/2019
TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN (PJPHP)
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON TAHUN ANGGARAN 2020

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ PENGGUNA BARANG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020 dipandang perlu menunjuk Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PJPHP) pada Pengadilan Tinggi Agama Ambon Tahun Anggaran 2020
- b. Bahwa **Sdri. Onny Ulath, SHI.** dipandang cakap dan mampu untuk diangkat dalam Jabatan tersebut .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ;
4. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Prseden Nomor 72 Tahun 2004.
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/KMK.06/2012 tentang Tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Nomor : 178/PMK.05/2018.
- Memperhatikan : Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Prseden Nomor 72 Tahun 2004.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk dan mengangkat **Sdri. Onny Ulath, SHI** sebagai Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PJPHP) pada Pengadilan Tinggi Agama Tahun 2020 ;
- Kedua : Tugas dan Tanggung Jawab Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan :
1. Memeriksa Administrasi Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa pada Kantor Pengadilan Tinggi Agama Ambon;
2. Menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Hasil Perkerjaan Pengadaan Barang/Jasa;
3. Membuat laporan kepada Kuasa Pengguna Anggaran tentang pelaksanaan Pemeriksa Administrasi Hasil Pekerjaan Barang/Jasa.
- Ketiga : Pegawai yang ditunjuk namanya bertanggung jawab penuh terhadap Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Pengadilan Tinggi Agama Ambon Tahun Anggaran 2020 ;

Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki seperlunya.



Ditetapkan di : Ambon
Pada tanggal : 31 Desember 2019
Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang

Ismail Difiubun, S.Ag., MH
Nip. 19690201 200112 1 0026

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Dirjen Badilag MA-RI Jakarta ;
2. Kepala Biro Keuangan MA-RI Jakarta ;
3. Kepala Biro Perencanaan MA-RI Jakarta ;
4. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon.